

Prosiding

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling *“Konseling Krisis”*



UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
Moral and Intellectual Integrity

27 Agustus 2016
Auditorium Kampus II UAD
DI. Yogyakarta

Editor :
Prof. Dr. Siti Partini S.,SU
Dr. Najlatun Naqiyah, M.Pd
Dr. Mumpuniarti, M.Pd
Dr. Soetarno, M.Pd

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL BIMBINGAN DAN KONSELING “Konseling Krisis”

ISBN : 978-602-60115-0-3

Ketua Editor :

Dr. Kusno Effendi, M.Si., M.Pd (Universitas Ahmad Dahlan)

Editor Ahli :

Prof. Dr. Siti Partini Suardiman, SU. (Universitas Ahmad Dahlan)

Dr. Najlatun Naqiyah, M.Pd (Universitas Negeri Surabaya)

Dr. Mumpuniarti, M.Pd (Universitas Negeri Yogyakarta)

Dr. Soetarno, M.Pd (Universitas Ahmad Dahlan)

Editor Pelaksana :

Wahyu Nanda Eka Saputra, M.Pd., Kons (Universitas Ahmad Dahlan)

Caraka Putra Bhakti, M.Pd (Universitas Ahmad Dahlan)

Agus Ria Kumara, M.Pd (Universitas Ahmad Dahlan)

Desain Sampul : Fajar Irfani Setyawan

Layout : Agus Supriyanto, M.Pd

Penerbit dan Redaksi:

Prodi Bimbingan dan Konseling

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Universitas Ahmad Dahlan

Kampus II UAD

Jl Pramuka 42 Sidikan, Umbulharjo, Yogyakarta

Telp: (0274) 563515, 511830, 379418, 371120

Fax (0274) 564604

Email: seminarnasionalbkquad@gmail.com

Cetakan Pertama: Agustus 2016

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan

Dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SAW, karena atas karunia-Nya, prosiding Seminar Nasional Konseling Krisis telah dilaksanakan pada Sabtu, 27 Agustus 2016 di ruang Auditorium Universitas Ahmad Dahlan, yang diselenggarakan oleh program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan.

Seminar nasional ini diselenggarakan sebagai media sosialisasi dan komunikasi hasil penelitian maupun hasil pemikiran tentang teori dan praktik penyelenggaraan konseling krisis sebagai wujud penguatan profesi konselor di Indonesia. Seminar Nasional ini merupakan ajang tukar menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, dan peningkatan secara berkesinambungan penyelenggaraan layanan Bimbingan dan Konseling yang profesional dalam berbagai setting.

Prosiding ini memuat berbagai karya tulis dari hasil-hasil penelitian serta gagasan ilmiah tertulis tentang teori dan praktik konseling krisis. Makalah-makalah yang termuat dalam prosiding ini berasal dari mahasiswa, dosen, dan praktisi. Semoga penerbitan ini dapat digunakan sebagai acuan dan praktis penyelenggaraan layanan konseling krisis di Indonesia. Selain itu, besar harapan bahwa prosiding ini dapat memunculkan pemikiran-pemikiran baru terhadap pelaksanaan penelitian selanjutnya yang terkait konseling krisis. Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 27 Agustus 2016
Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Ahmad Dahlan

Dody Hartanto, M.Pd
NIY. 60090563

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Redaksi.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Urgensi Konseling Krisis pada Masyarakat Indonesia (Najlatun Naqiyah)	1
Layanan Konseling Krisis bagi Anak Usia Dini Korban Bencana (Prima Suci Rohmadheny, Indah Setianingrum & Wahyu Nanda Eka Saputra)	10
Peran Konselor dalam Memberikan Layanan Konseling Komunitas bagi Korban Bencana Alam di Indonesia (Andika Ari Saputra)	17
Membangkitkan Motivasi Belajar Siswa untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMP (Said Alhadi, Bambang Budi Wiyono, Triyono & Nur Hidayah)	23
Bimbingan dan Konseling bagi Peserta Didik Penyandang Autis (Aisha Nadya)	30
Peranan Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan Bimbingan dan Konseling (Augusto da Costa, Fatah Hanurawan, Adi Atmoko & Immanuel Hitipiew)	41
Layanan Konseling Kelompok Teknik Restrukturisasi Kognitif untuk Menangani Trauma Pasca Bencana (Indana Zulfa & Ismi Komariatun Nisa)	51
Konseling Kelompok Berbasis Experiential Learning bagi Korban Bencana Alam yang Mengalami <i>Post-Traumatic Stress Disorder</i> (PTSD) (Santy Andrianie)	58
Konseling untuk Pemulihan Kondisi Remaja Eks Penyalahguna Narkoba (Silvia Yula Wardani)	68
Mengatasi <i>Mental Block</i> Pada Remaja melalui <i>Cognitive Therapy</i> (CT)..... (Noviyanti Kartika Dewi)	77

Bimbingan dan Konseling Islami sebagai Bagian Pendekatan bagi Remaja Pecandu Narkoba	86
(Ratna Fitriyani & Devi Trianasari)	
Konseling Psikoanalisis (Solusi yang Ditawarkan Menuju Remaja Sehat Tanpa Zat Psikoaktif)	96
(Yuanita Dwi Krisphianti & Muya Barida)	
Tinjauan Ekologis dan sebuah Pendekatan Kolaboratif sebagai Upaya Intervensi Problem Perilaku pada Remaja.....	105
(Ruly Ningsih)	
<i>Posttraumatic Growth</i> pada Pecandu Narkoba (Landasan Pengembangan Program Konseling Pecandu Narkoba pada Proses Rehabilitasi).....	113
(Nurlita Hendiani & Agus Supriyanto)	
Larangan Mengonsumsi Narkoba dalam Islam	122
(Amien Wahyudi)	
Pendekatan Feminisme melalui Layanan Konseling Krisis sebagai Intervensi Kekerasan dalam Pacaran	128
(Suvia Gustin & Hardi Prasetiawan)	
Peran Keluarga dalam Mengembangkan Potensi Anak Autism Spectrum Disorder	145
(Muya Barida & Yuanita Dwi Krisphianti)	
<i>Solution Focus Brief Group Counseling: Model Konseling untuk Mengurangi Perilaku Agresif Siswa</i>	159
(Dita Kurnia Sari)	
Manajemen Personel Bimbingan dan Konseling.....	173
(Dwi Putranti)	
Manajemen Amarah: Strategi untuk Mengurangi Perilaku Agresi Siswa Sekolah Menengah.....	180
(Erni Hestiningrum)	

LARANGAN MENGGUNAKAN NARKOBA DALAM ISLAM

Amien Wahyudi
Universitas Ahmad Dahlan
amienwahyudi226@gmail.com

Abstrak

Islam adalah agama sempurna. Salah satu bentuk kesempurnaan islam adalah dengan cara mengatur segala aspek kehidupan manusia. Salah satu tujuan dari pengaturan tersebut adalah agar manusia mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan yang dicapai bukan hanya kebahagiaan di dunia tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Salah satu aturan dalam agama Islam adalah aturan yang berhubungan dengan apa saja yang boleh digunakan oleh manusia dan apa saja yang dilarang digunakan oleh manusia. Dari sekian banyak larangan yang ada di dalam agama Islam salah satunya adalah larangan untuk mengkonsumsi narkoba.

Kata kunci: islam, narkoba

1. Pendahuluan

Proses adanya manusia di muka bumi ini tidak terjadi dengan sendirinya tetapi melalui proses penciptaan. Tentu saja yang menciptakan manusia adalah Allah SWT. Allah SWT juga yang menentukan tentang rejeki seseorang dan batasan seseorang mendapatkan rejeki serta mengatur kapan manusia tersebut meninggal.

Manusia lahir atau keluar dari rahim ibunya hingga masuk kedalam liang kubur bukan hanya untuk bersenang senang, tetapi ada perintah yang harus dijalankan oleh manusia dan ada larangan yang harus di jauhi oleh manusia serta ada peraturan yang harus ditaati manusia. Dibelakang perintah, larangan dan aturan tersebut

tersembunyi banyak sekali hikmah yang idealnya dicari oleh manusia.

Manusia hidup di dunia ini tidak dibiarkan begitu saja, bermain dan bersenda gurau, pada saatnya manusia akan ditanya beberapa hal. Sutoyo (2009) menyebutkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada manusia yaitu: 1) umurnya dihabiskan untuk apa, 2) waktu muda dijalani untuk apa, 3) tentang hartanya, dan 4) tentang ilmunya.

Selain pertanyaan yang harus dijawab oleh manusia, penciptaan manusia di muka bumi membawa tugas yang harus dilaksankannya sebagai manusia, yaitu menjadi khalifah dimuka bumi, ini sesuai dengan firman allah swt “ *Dan (ingatlah) tatkala Tuhan engkau berkata kepada Malaikat : Sesungguhnya Aku hendak*

menjadikan di bumi seorang khalifah.....(Al- Baqoroh ayat 30). Shihab (2012:173) menjelaskan bahwa khalifah pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini, ada yang memahami bahwa kata khalifah disini diartikan menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak Nya dan menerapkan ketetapan-ketetapan Nya, tetapi bukan karena Allah SWT tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan, namun karena Allah SWT bermaksud menguji manusia dan memberikan penghormatan. Lebih lanjut Shihab (2012) menyampaikan bahwa betapapun ayat ini menunjukkan bahwa kekhalifahan terdiri dari wewenang yang dianugerahkan Allah SWT, makhluk yang disertai tugas, yakni Adam dan cucunya seta tempat tugasnya ada di bumi.

Agar manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang khalifah maka diberikanlah agama untuk mengatur bagaimana manusia layaknya seorang khalifah berada di muka bumi. Tetapi tidaklah mudah untuk mendefinisikan apa agama itu. Shihab (2013) menyatakan bahwa dalam pandangan islam keberagaman adalah fitrah manusia (yaitu sesuatu yang melekat pada diri

manusia dan terbawa sejak kelahirannya). Ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat melepaskan diri dari agama. Allah SWT menciptakan demikian karena agama adalah kebutuhan bagi manusia.

Di dalam ajaran agama terutama agama Islam ada hal hal yang harus dijalankan oleh manusia seperti beribadah dan ada hal-hal yang harus di jauhi kerana bertentangan dengan agama dalam istilah agama Islam hal ini erat kaitannya dengan istilah halal dan haram. Kedatangan agama Islam pada awalnya langsung dihadapkan dengan kesesatan dan ketidakberesan tentang persoalan halal dan haram ini, dimana yang termasuk di haramkan dalam agama Islam adalah khamar dan narkoba.

2. Larangan Mengonsumsi Narkoba dalam Islam

Di dalam bukunya Qordowi (1993) menuliskan Al-Khamru maa khaamaral aqla (arak ialah semua bahan yang dapat menutupi akal), suatu ungkapan yang pernah dikatakan oleh Umar Ibnul-Khattab dari atas mimbar Rasulullah s.a.w. Kalimat ini memberikan pengertian yang tajam sekali tentang apa yang dimaksud khamar itu. Sehingga dengan demikian tidak banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dan kesamaran.

PROSIDING

Seminar Nasional "Konseling Krisis"

Sabtu, 27 Agustus 2016

Dampak dari penggunaan narkoba tentu saja lebih parah dibandingkan penggunaan khamar salah satunya karena membuat otak individu menjadi rusak. Bila khamar saja yang diharamkan oleh Allah SWT, apalagi narkoba karena bahaya penggunaan narkoba lebih dasyat dibandingkan penggunaan khamar. Narkoba, seperti ganja, ekstasi, putau sangat besar pengaruhnya bagi pikiran manusia sehingga dapat menyebabkan yang jauh mendekat dan yang mendekat kelihatan menjauh serta yang sakit atau berbahaya terasa menyenangkan.

Kita ingat bagaimana kasus kecelakaan yang menimpa AS (Januari 2012) dimana AS sebagai pengemudi kendaraan bermobil menabrak beberapa orang di kawasan Tugu Tani Jakarta, kejadian tersebut disebabkan adanya pengaruh penggunaan narkoba yang membuat sopir kendaraan tersebut merasa bahwa jalanan yang sedang dilaluinya luas dan sepi (efek halusinasi) sehingga pelaku memacu kendarannya dengan cepat dan pada akhirnya menabrak dan menyebabkan berapa orang meninggal. Allah SWT berfirman bahwa "*Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya arak, judi, berhalal, dan undian adalah kotor dari perbuatan syaitan. Oleh karena itu jauhilah dia supaya kamu bahagia.*

Syaitan hanya bermaksud untuk mendatangkan permusuhan dan kebencian di antara kamu disebabkan khamar dan judi, serta menghalangi kamu ingat kepada Allah dan sembahyang. Apakah kamu tidak mau berhenti?" (al-Maidah: 90-91).

Ayat ini menunjukkan tentang keharaman beberapa hal, keharaman tersebut dikarenakan mengandung keburukan bila dikerjakan. Tentu saja individu yang menggunakan narkoba akan melupakan ibadah kepada Allah SWT karena bagi seorang pecandu narkoba, hari-harinya akan dihabiskan untuk mencari dan mengkonsumsi narkoba karena apabila tidak menikmati barang tersebut tubuhnya akan merasakan sakit atau sakau. Selain itu juga narkoba atau narkotika dapat mengganggu kemurnian jiwa, merusak moral dan menyebabkan perilaku seks bebas.

Dibalik itu semua, narkoba atau narkotik dapat menghabiskan uang dan merobohkan rumah tangga. Uang yang dipakai untuk membeli bahan makanan atau keperluan rumah tangga tersebut adalah oleh pecandu-pecandu narkoba akan diambilnya dari harta hidup anak-anaknya; orang tuanya dan istrinya; dan mungkin juga dia akan berbelok ke suatu jalan yang tidak baik yaitu dengan

mengambil keuntungan dari penjualan narkoba atau narkotik seperti menjadi pengedar atau bahkan mencuri harta benda orang lain bahkan harta benda orang tuanya. Semua ini dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya akan barang haram tersebut. Penjelasan ini menunjukkan bahwa seorang pengguna narkoba akan merusak beberapa hal yaitu merusak agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta padahal agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta adalah beberapa hal yang dijaga di dalam ajaran agama Islam

Qordowy (1993) menyatakan bahwa "haramnya narkotik ini telah disepakati oleh ahli-ahli fiqih yang pada zamannya dikenal dengan nama alkhabaits (yang jelek-jelek)". Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam tinjauannya, mengatakan: "Ganja (hasyisy) adalah bahan yang haram, baik orang yang merasakan itu mabuk ataupun tidak. Hasyisy ini selalu dipakai oleh orang-orang jahat, karena di dalamnya mengandung unsur-unsur yang memabukkan dan menyenangkan. Biasanya dicampur dengan minuman-minuman yang memabukkan. Bedanya hasyisy dengan khamar, bahwa khamar dapat menimbulkan suatu reaksi dan pertentangan. Tetapi hasyisy dapat menimbulkan suatu krisis dan kelemahan. Justru itu dia dapat merusak fikiran dan

membuka pintu syahwat serta hilangnya perasaan semangat (ghirah). Justru itu dia lebih berbahaya daripada minuman keras.

Ibnu Taimiyah (dalam qordowy,1993) menyatakan bahwa "menurut kaidah syara', semua barang haram yang dapat mengganggu jiwa seperti arak, zina dan sebagainya dikenakan hukum had (hukuman tindak kriminal), sedang yang tidak mengganggu jiwa seperti makan bangkai dikenakan tindakan ta'zir. Sedang hasyisy termasuk bahan yang barangsiapa merasakannya berat untuk mau berhenti hukum haramnya telah ditegaskan dalam al-Quran dan Sunnah terhadap orang yang merasakannya sebagaimana makan makanan lainnya.

Efek tidak mau berhenti menggunakan narkoba disebabkan individu tersebut sudah kecanduan. Hal ini disebabkan karena narkoba mempengaruhi fungsi otak. Narkoba dapat memberikan stimulus terhadap otak untuk memberikan efek menyenangkan bagi penggunaannya, tetapi apabila narkoba tersebut tidak lagi digunakan efek tersebut akan hilang dan apabila individu yang kecanduan berhenti menggunakan narkoba maka yang terjadi tubuh pengguna tersebut akan merasakan sakit hal ini bisa jadi menjadi penyebab

mengapa kemudian seorang individu yang sudah menjadi pecandu narkoba sulit untuk lepas dari jerat narkoba.

Tuasikal (muslim.or.id) menyatakan bahwa para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata, “*Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan*” (*Majmu’ Al Fatawa, 34: 204 dalam Tuasikal*). Lebih lanjut Tuasikal menyebutkan bahwa Allah telah berfirman “*Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk*” (QS. Al A’rof: 157). Setiap yang *khobits* terlarang dengan ayat ini. Di antara makna *khobits* dalam ayat ini adalah yang memberikan efek negatif bagi manusia.

Selain itu juga Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahwa “*Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati*

maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya” (HR Bukhari).

Hadist ini menunjukkan bahwa ada ancaman yang keras bagi individu yang mengancam dirinya sendiri. Mengkonsumsi narkoba tentu saja menyebabkan individu secara perlahan lahan menjadi binasa karena narkoba yang dikonsumsinya menggerogoti kesehatan individu tersebut baik kesehatan dalam segi fisik maupun kesehatan jiwa. Dari segi fisik individu yang mengkonsumsi narkoba rentan untuk terkena penyakit-penyakit seperti AIDS dan penyakit kanker seperti kanker hati selain itu dari segi kesehatan jiwa individu yang menjadi pecandu narkoba dapat mengalami gangguan jiwa atau gila, yang secara tidak langsung menyebabkan dirinya menjadi binasa serta mati secara perlahan lahan.

3. Penutup

Demikian bahasan singkat mengenai larangan menggunakan narkoba dalam Islam. Intinya, Islam sangat

memperhatikan sekali keselamatan akal dan jiwa seorang muslim sehingga sampai dilarang keras berbagai konsumsi yang haram seperti narkoba. Namun demikian karena pengaruh lingkungan yang jelek, generasi muda yang ada saat ini mudah terpengaruh dengan gelamornya dunia. Sehingga mereka pun terpengaruh dengan teman-temannya yang jelek yang mengajak untuk jauh dari Allah.

Perlu diketahui bahwa larangan penggunaan narkoba dalam islam dapat saja ditolelir apabila dalam keadaan darurat hal ini sesuai dengan Imam Nawawi *rahimahullah* (dalam Tuasikal) yang berkata, “*Seandainya dibutuhkan untuk mengkonsumsi sebagian narkoba untuk meredam rasa sakit ketika mengamputasi tangan, maka ada dua pendapat di kalangan Syafi’iyah. Yang tepat adalah dibolehkan.*” Penggunaan narkoba tersebut ditujukan dalam keadaan medis, tentu saja apabila narkoba dikonsumsi secara bebas seperti fenomena yang ada pada saat ini maka hal tersebut terlarang dan haram karena mengkonsumsi narkoba tersebut akan merusak kesehatan dan digunakan untuk bersenang-senang saja.

Daftar Pustaka

- Al Qardhawi, Yusuf. 1993. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya. Bina Ilmu
- Shihab, Quraish. 2012. *Tafsir Almisbah*. Jakarta. Lentera Hati
- _____. 2013. *Wawasan Al Quran*. Bandung. Mizan Pustaka
- Sutoyo, Anwar. 2009. *Bimbingan dan Konseling Islami*. Semarang. Widya Karya
- Tuasikal. 2012. *Narkoba-dalam-pandangan-islam*. <https://muslim.or.id>